

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM MEMILIH PRODUK JAJANAN LEBARAN
DI KOTA PEKALONGAN
(Studi Tentang Labelisasi Halal)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FITROH ZULFIANA
NIM. 1219074

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM MEMILIH PRODUK JAJANAN LEBARAN
DI KOTA PEKALONGAN
(Studi Tentang Labelisasi Halal)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITROH ZULFIANA
NIM : 1219074
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN DALAM MEMILIH PRODUK
JAJANAN LEBARAN DI KOTA PEKALONGAN
(Studi Tentang Labelisasi Halal)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Juli 2024

Yang Menyatakan,



FITROH ZULFIANA
NIM. 1219074

NOTA PEMBIMBING

Dr. Mohammad Fateh, M.Ag.

PP. Al-Aziziah Rowolaku Kajen Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fitroh Zulfiana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.g. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : FITROH ZULFIANA

NIM : 1219074

Judul Skripsi : Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Jajanan Lebaran Di Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Juni 2024

Pembimbing,


Dr. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : FITROH ZULFIANA
NIM : 1219074
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM MEMILIH PRODUK JAJANAN LEBARAN
(STUDI TENTANG LABELISASI HALAL)**

Telah diujikan pada hari Senin 15 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP.197309032003121001

Dewan penguji

Penguji I



Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Penguji II



Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 26 Juli 2024

Mengesahkan Oleh
Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ħ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)

ڊ	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*


2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur menghatap ridho Allah SWT, dan sholawat kepada Rasulullah SAW, serta dengan ungkapan penuh terima kasih sebesar-besarnya, sehingga skripsi ini telah selesai dan saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangNya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya ayahanda yang tercinta Bapak Ahmad Fadholi dan Ibu tercinta Sri Haryanti yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan doa disetiap sholat disetiap detik yang tiada hentinya untuk kesuksesan anaknya.
3. Keluarga tercinta bulek, om, bude, yang selalu memberikan semangat dan do'anya setiap harinya.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. saya yang telah senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
5. Untuk diriku sendiri Fitroh Zulfiana yang sudah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin sampai detik ini. Terima Kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan semaksimal mungkin. Dan harapan saya semoga kedepannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu yang saya dapatkan selama kuliah bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi lading pahala. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah telah menebar kebaikan.


MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah,94:5)

**Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita,
yang ingin tahu sebagian succes storiesnya. Jadi, berjuanglah
untuk diri sendirimeskipun tidak akan ada yang tepung tangan.
Kelak diri kita di masa akan sangat bangga dengan apa yang kita
perjuangkanhari ini.**

Jadi, tetap berjuang ya!!!



ABSTRAK

Fitroh Zulfiana, 2024, Pengaruh Labelisasi Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Jajanan Lebaran Di Kota Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Progm Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing, Dr. Mohammad Fateh, M.Ag

Tujuan pemberian label pada makanan yang dikemas adalah untuk memastikan bahwa orang yang membeli atau mengonsumsi makanan dapat mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan Banyak industri rumah tangga pangan atau bisnis kecil dan menengah yang bergerak di bidang makanan tradisional dalam kemasan, seperti halnya di kota Pekalongan.

Produk industry rumah tangga ini, terutama makanan dalam kemasan yang tidak diketahui halal haramnya, tentunya cukup berbahaya bagi masyarakat umum untuk dikonsumsi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan pendekatan kualitatif. Peneliti akan menjawab analisis mengenai bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian jajanan lebaran di Kota Pekalongan dan apakah perlindungan hukum terhadap produk usaha kecil dan menengah tanpa label halal di Kota Pekalongan Labelisasi halal .

Perlindungan hukum terhadap produk usaha kecil dan menengah tanpa label halal di pekalongan dapat terjamin sesuai dengan Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang pelaksanaan peraturan jaminan produk halal belum berlaku secara maksimal disebabkan karena dua faktor :pertama karena penjual mengalami kesulitan dalam mengurus prosedur pendaftaran sertifikasi halal pada produk makanan kedua karena penjual mencantumkan labelisasi halal pada produk makanan tersebut hanya untuk formalitas agar menarik perhatian konsumen.

Kata Kunci : Labelisasi, Perilaku Konsumen, Jajanan Lebaran

ABSTRACT

Fitroh Zulfiana, 2024, The Effect of Labeling on Consumer Behavior in Choosing Eid Snack Products in Pekalongan City. Sharia Faculty Thesis Sharia Economic Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor, Dr. Mohammad Fateh, M.Ag

The purpose of labeling packaged food is to ensure that people who buy or consume food can get accurate and clear information. The use of labels in packaging is always related to trade aspects. Many home food industries or small and medium businesses operate in the field of traditional food packaging, as is the case in the city of Pekalongan.

These home industry products, especially packaged food that is not known to be halal or haram, are certainly quite dangerous for the general public to consume. This type of research is field research, namely with a qualitative approach. Researchers will answer the analysis regarding how the halal label influences the decision to purchase Eid snacks in Pekalongan City and whether there is legal protection for small and medium business products without a halal label in Pekalongan City. Halal labeling.

Legal protection for small and medium business products without a halal label in Pekalongan can be guaranteed in accordance with Law No. 33 of 2014 concerning the implementation of halal product guarantee regulations which have not yet been implemented optimally due to two factors: first, because sellers experience difficulties in processing halal certification registration procedures. on the second food product because the seller includes halal labeling on the food product just as a formality to attract consumers' attention.

Keywords: Labeling, Consumer Behavior, Eid Snacks

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nbi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti.


Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memnuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya
6. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini

7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah diserahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangannya. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 18 Maret 2024
Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Relavan	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LABELISASI HALAL TERHADAP PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH	19
A. Teori Labelisasi Halal	19
B. Teori Perlindungan Hukum	27
C. Teori Produk UMKM	28
BAB III PENERAPAN LABELISASI HALAL TERHADAP PRODUK JAJANAN LEBARAN DI KOTA PEKALONGAN	33

A. Gambaran Umum Kota Pekalongan	33
B. Profil Pengusaha Produk Jajanan Lebaran di Kota Pekalongan	35
C. Penerapan Labelisasi Terhadap Produk Jajanan Lebaran di Kota Pekalongan	39
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH TANPA LABEL DI KOTA PEKALONGAN	49
A. Analisis Pengaruh Label Terhadap Keputusan Pembelian Jajanan Lebaran di Kota Pekalongan	49
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil dan Menengah Tanpa Label Halal di Kota Pekalongan	54
BAB V PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumen Wawancara.....	64
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	66
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan. Dewasa ini produk makanan, baik berupa bahan mentah maupun siap saji (instant), telah beredar luas di pasaran. Beredarnya produk makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak terkait (*stakeholder*) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar dan layak untuk dikonsumsi. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Perlindungan ini juga mendorong produsen untuk mendistribusikan makanan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Perlindungan makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini karena produk makanan terdistribusi akan diserap oleh pasar yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama atau keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk mengonsumsi makanan tertentu, semisal umat muslim yang diwajibkan untuk mengonsumsi produk makanan halal atau umat Budha yang tidak boleh memakan makanan olahan sapi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan sebelum didistribusikan ke masyarakat. Standar jaminan dalam makanan sepenuhnya ditanggung oleh produsen atau media perantara yang mendistribusikan produk tersebut. Hal ini sesuai dengan UU pangan “Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha diberi tanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya kesehatan orang lain yang mengonsumsi makanan tersebut.”¹

¹ UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 41.

Adanya standarisasi dalam produk makanan dibuat untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan konsumen. Oleh karena itu, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi tentang kandungan produk, bahan yang dibuat serta kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, tidak diimbangi dengan tindakan pelaku usaha dalam memberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan kehalalan produksinya dan memberi label halal pada kemasannya. Kewajiban mencantumkan informasi makanan seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang perlindungan konsumen bahwa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan jasa adalah “tidak” memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan yang harus dipasang atau dibuat.

Produk makanan yang beredar di Kota Pekalongan sangat penting sekali terdapat nama produk dan label dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebab konsumen akan memahami bagaimana memilih produk berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Dan pada akhirnya konsumen muslim lebih memilih produk yang sudah berlabel resmi dibanding yang tidak ada labelnya yang produsen yang memiliki sertifikat halal akan segera akan menempel logo halal pada produksinya agar konsumen yakin bahwa makanan tersebut telah terjamin kehalalannya.

Dengan banyaknya variasi produk pangan semakin banyak membuat konsumen memilih bermacam-macam jenis dan kualitas

produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keingannya. Di sisi lain, tidak adanya jaminan yang pasti terhadap produk-produk tersebut, maka munculah persoalan tersendiri bagi konsumen muslim yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Sebagai salah satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim, rakyat Indonesia menuntut tanggung jawab yang besar dari pemerintah dalam menjaga produk pangan yang beredar. Baik dalam hal cita rasa, sanitase hygiene, kandungan gizi yang baik dan tidak membahayakan tubuh serta dapat dipastikan kehalalannya.

Dalam UUPK No.8 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, maksud dari nyaman ini bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, yaitu halal. Berkenan dengan hal ini Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, dengan menjelaskan

- (1). Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang gizi bagi perbaikan status gizi masyarakat.
- (2). Untuk meningkatkan kebijakan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan. Pemerintah dapat menetapkan persyaratan khusus, mengenai komposisi pangan.²

Tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli atau mengkonsumsi pangan tersebut.

² Ahmad Mirudan Sutaman, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 34.

Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan pangan yang dibungkus dihadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.³

Selain itu, banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak haram. Dari data yang dimiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) tahun 2007, jumlah produk yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, harus dilindungi oleh hukum kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Dalam hukum Islam persoalan sertifikasi dan labelisasi halal tidak sebatas legalitas produk yang dihasilkan, tetapi produk pangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia (maqashid syariah), yaitu terwujudnya masyarakat muslim selaku konsumen bebas dari konsumsi yang haram. Oleh karena itu para ulama membuat suatu kaidah yang berbunyi : "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh". dalam hal ini agama Islam menganjurkan bahwa untuk memakan makanan yang halal lagi baik.⁴

³ Republic Indonesia, Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, hlm. 56-57.

⁴ Yusuf Qardawi, Halal Haram Dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 72.

Seperti firman Allah SWT: QS. Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi yang baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.⁵

Ayat di atas menjelaskan makanan yang halal hukumnya wajib karena perintah agama tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari rasa syukur dan beriman kepada Allah sebaliknya mengkonsumsi yang tidak halal dipandang mengikuti ajaran syaitan.

Sekarang ini banyak pelaku usaha pangan yang berkala besar, sedang, kecil, salah satunya adalah usaha berskala rumah tangga, yakni pangan industri rumah tangga, yakni pangan industri rumah tangga (P-IRT). Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yaitu industri pangan memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan manual sehingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu, dalam kelangsungan hidup konsumen sekarang lebih suka produk makanan cepat saji khususnya P-IRT karena lebih terjangkau di pasaran.

Seperti halnya di Kota Pekalongan banyak industri rumah tangga pangan atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak di bidang makanan tradisional dalam kemasan. Produk-produk industri rumah tangga tersebut terutama makanan dalam kemasan yang tidak diketahui halal haramnya tentunya produk tersebut cukup berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen.

Adanya industri rumah tangga yang tidak disertai percantuman label halal dan pemasarannya, tentu bertentangan dengan undang-undang akan tetapi percantuman label halal dalam suatu yang

⁵ Q.S Al-Maidah (88): 5

dipasarkan juga tidak diatur secara spesifik di dalam hukum Islam sehingga terlihat ada konsep yang berbeda antara hukum positif dan hukum Islam yang mengatur kewajiban penerapan label halal terhadap produk makanan.

Berdasarkan latar belakang masalah sehingga penulis tertarik mengkaji penelitian dengan judul Pagaruh Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Jajanan Lebaran Dikota Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian jajanan lebaran di Kota Pekalongan?
2. Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur label halal telah memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Untuk pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian jajanan lebaran di Kota Pekalongan
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap produk usaha kecil dan menengah tanpa label halal di Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi khasanah baru dalam memberikan kontribusi terutama dibidang perlindungan hukum terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal serta tingkat kepekaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut terkait permasalahan yang dibahas.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi acuan oleh semua pihak terutama bagi masyarakat terkait dengan

perlindungan hukum terhadap regulasi norma-norma yang berlaku dalam membeli produk yang berlabel halal.

- b. Bagi para konsumen muslim nantinya bisa dijadikan untuk menambah wawasan atau pemahaman dalam membeli sebuah produk yang sesuai dengan regulasi yang ada yaitu produk yang telah memiliki produk yang sertifikasi halal.

E. Kerangka Teori

1. Labelisasi Halal

Halal berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti sesuai dengan syariat atau diijinkan. Lawan dari kata halal adalah haram yang mempunyai pengertian tidak disyariatkan atau dilarang. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, penting baginya untuk mengkonsumsi produk halal, maka pemerintah harus cepat turun tangan menangani masalah halal haram pada produk-produk makanan yang beredar di Indonesia dan di Pekalongan pada khususnya.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal menegaskan bahwa “Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan”.⁶ Hal ini pada efek mencegah (*preventif*) untuk menyukai sesuatu yang haram. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syariat untuk mencantumkan label halal. Pemegang sertifikat Halal (MUI) sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya,

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

termasuk fotokopinya, tidak boleh digunakan atau dpasang untuk maksud-maksud tertentu.⁷

Undang-undang yang mengatur tentang sertifikat halal dan labelisasi halal adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini sudah disahkan, tetapi Undang-Undang ini berlaku selambat-lambatnya 2 tahun setelah disahkan dan tepat ditahaun 2016 ini Undang-Undang Jaminan Prduk Halal akan diberlakukan sertifikat halal akan dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) setelah ditetapkan status kehalalan oleh fatwa MUI. Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan /atau lembaga terkait, LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal) dan MUI.⁸

Label halal harus dicantumkan pada produksi makanan oleh produsen untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkannya benar kehalalannya atau keharamnnya. Aturan umum yang sudah berlaku mengenai pencantuman label halal pada produk makanan haruslah melalui pemeriksaan dan sertifikasi halal terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang agar diketahui kehalalan komposisi dan asal usul serta caea memproduksi maknanan yang diproduksinya.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja perlu menetapkan Peraturan Pemerintahan tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminana Produk Halal. Dasar Hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. PP ini mengatur mengenai antara lain:

- a. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH);
- b. Pemisahan lokasi tempat dan alat proses produk halal halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi tempat dan alat

⁷ Aksyunul Jannah, *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, (Yogyakarta:Sukses offset, 22008), hlm. 263.

⁸ Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 7.

- proses tidak halal yaitu meliputi proses penyembelihan pengolahan penyimpanan pengemasan pendistribusian penjualan dan penyajian produk;
- c. Tata cara pendirian akreditasi lingkup kegiatan dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal;
 - d. Hak dan kewajiban Pelaku usaha serta tata cara penetapan tugas dan fasilitasi penyedia halal;
 - e. Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan dan penetapan Sertifikasi Halal oleh BPJPH;
 - f. Kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH;
 - g. Pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal
 - h. Pengawasan JPH oleh BPJPH dan lain-lain.⁹

Selain serifikasi halal, produsen juga menggunakan label halal. Labelisasi adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Pemberian label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal akan ditetapkan oleh BPJPH dalam bentuk label yang berlaku nasional. Pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Kemudian Pencantuman Labelisasi Halal sebagaimana dimaksud harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting untuk dikaji karena fokus kajian teori pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang ada teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah baik secara

⁹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 LN. 2021/No.49 TLN No. 6651 JDIH SETKAB. GO.ID. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>. (diakses pada tanggal 24 Januari 2023)

ekonomi maupun secara yuridis. Salim HS dan Erlies Septiana berpendapat bahwa istilah teori perkindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theory van den wettelijke bescherming*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Secara gramatikal, perlindungan hukum adalah :

- a. Tempat berlindung atau
- b. Hal (perbuatan) melindungi¹⁰

Perlindungan hukum konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen. Perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.¹² Berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya dengan tanggung jawab produk perlu dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulu untuk memperoleh kesatuan persepsi dalam pembahasan. Istilah yang memerlukan penjelasan itu adalah produsen atau pelaku usaha, konsumen dan produk.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perihalan konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai:

“Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik bertanda dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan pengertian

¹⁰ H. Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertai, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.259.

konsumen dari ahli bahasa dari kata consumer atau consument tergantung pada posisi mana ia berada. Secara garis besar konsumenlah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Tujuan penggunaan barang atau jasa menentukan termasuk konsumen mana penggunan tersebut.

3. Produk Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skala usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai 1-sampai 19 orang.¹¹ Sementara usaha menengah mempunyai antar 20-99 orang. UKM ini telah terbukti merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap kerja yang sangat besar dan di dekat dengan rakyat kecil.

Usaha kecil didenifikasikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk peniagaan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (unit) miliar rupiah atau kurang.¹²

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan di kaji, beberapa penelitian yang relevan antara lain:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Yuyun Ma'rifatul Inayah pada tahun 2020 mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

¹¹ Jaidan Jauhuri Uoaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce *Jurnal Sistem Informasi (JSI)* VOL. 3 No.1 April 2010 hlm 159-168.

¹² Mariana Kristiyanti, Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional *Jurnal Ilmiah Informatika* Vol. 3 No. 1 Januari 2012

Hidayatullah Jakarta dengan judul “Hambatan implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal studi kasus pada produk penjuak pentol keliling di Desa Ambarwang”. skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai Bagaimana pemahaman penjual pentol keliling pada produk makanan yang mereka jual di Desa Ambawang terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan apakah penjual pentol keliling sudah memhami kriteria makanan halal.

Persamaan menggunakan teori yang ada dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaan Rumusan Masalah yang diangkat lokasi penelitian dan subjek penelitian¹³

Kedua, skripsi Mey Minanda Fakulats Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019, yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”, temuan dalam skripsi adalah makanan yang mengandung halalan tayyiban diperbolehkan oleh Allah dan tertera dalam ketentuan hukum Islam yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar, terutama makanan tersebut sehat, proposional, dan aman. Pencantuman tanggal pada produk bersifat wajib, sebab menyangkut kepastian hukum. Apabila pelaku Ekonomi dan perlindungan Konsumen, si pelaku usaha memberikan perlindungan konsumen terhadap jiwa dan akal konsumen.¹⁴ Dalam penelitian di atas membahas tentang produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa.

¹³ Yuyun Ma'arifatul Inayah “Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Studi Kasus pada Produk Penjual Pentol Keliling di Desa Ambawang”, (Skripsi: Universitas Islam, Negeri Syarif Hidayatullah 2021), 1

¹⁴ Fahmi Abdussalam, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak adanya Pencantuman Informasi Produk Dalam Produksi Kripik Tempe (studi di Desa Debog Wetan Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal), Skripsi, Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2017), hlm.7.

Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang perlindungan tentang produk makanan. Perbedaannya, penelitian ini lebih luas analisis dalam hukum positif. Sedangkan dalam penelitian yang penelitian yang peneliti teliti lebih memfokuskan Perlindungan Hukum terhadap makanan yang belum berlabel halal.

Ketiga, skripsi oleh Maria Ulfa yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Olahan Bakso Sony (Studi Pada Mjelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)”. 2020. Masalah dalam skripsi ini memfokuskan pada kajian mekanisme penetapan halal pada olahan Bakso Sony terhadap aturan yang ditetapkan oleh MUI Provinsi Lampung dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan halal pada olahan Bakso Sony yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Lampung.

Hasil pada skripsi ini bahwa analisis hukum Islam tentang penetapan halal pada olahan Bakso Sony meliputi pendaftaran, monitoring, pra audit dan membayar akad sertifikat, pelaksanaan audit, rapat auditor halal LPPOM MUI, rapat komisi Fatwa MUI, ditetapkan kehalalannya, dan penerbitan sertifikasi halal. Dengan demikian dalam hal ini proses penetapan halal oleh MUI Provinsi Lampung sejalan dengan peraturan hukum Islam karena sudah jelas terhadap aturan yang kuat dalam setiap proses penetapannya sehingga tidak dapat diragukan lagi akan setiap proses yang telah dilaksanakan baik dari LPPOM hingga Komisi Fatwa MUI.¹⁵

Persamaan sama-sama meneliti tentang kehalalannya pada produk makanan. Perbedaan pada skripsi ini adalah terletak skripsi Maria Ulfa memfokuskan pada kajian tentang penetapan kehalalan suatu produk berdasarkan penetapan aturan MUI Provinsi Lampung dan pandangan hukum Islam terhadap penetapan kehalalan produk yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Lampung sedangkan pada

¹⁵ Wildah Amalina, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kehalalalan Produk Frozen Food (studi kasus toko frozen food Babadan, Ponorogo), Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorog, 2022), hlm.8.

skripsi ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap produk makanan yang tidak berlabelkan halal.

Keempat, tesis oleh Aliyudin yang berjudul peran MUI dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal pasca Undang-Undang No 33 Tahun 2014 studi pada MUI Provinsi Lampung.

Hasil pada tesis ini menjelaskan tentang ditetapkannya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 membawa perubahan sekaligus pertanyaan baru tentang kewenangan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Pemerintah melalui Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lembaga baru yang bertugas melaksanakan sertifikasi halal, yang sebelumnya dilaksanakan oleh MUI.¹⁶

Persamaannya sama-sama meneliti tentang jaminan produk halal dalam UU No 33 Tahun 2014. Sedangkan dalam perbedaannya penulis ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam memilih produk jajanan nya, khususnya dalam yang beragama Islam.

Kelima jurnal yang berjudul Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan Pada Bisnis Online Bagi Masyarakat Dalam Era Pandemi Covid-19.

Jurnal ini membahas tentang implikasi Pandemi Covid-19 terhadap bisnis online produk siap saji non kemasan terutama terkait dengan aspek pencantuman label halal, kendati Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mewajibkannya. Hal ini tentu saja menjadi suatu permasalahan mengingat aspek kehalalan produk merupakan salah satu isu penting bagi konsumen Indonesia yang sebagian mayoritas Islam.¹⁷

¹⁶ Ahmad Aliyudin, Peran MUI Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang No 33 Tahun 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung), Tesis (Lampung, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), hlm 7.

¹⁷ Azizah "Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan Pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19.

Persamaannya sama-sama meneliti tentang Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaannya dalam skripsi ini lebih ke perlindungan konsumen dalam memilih jajanan dalam bentuk kemasan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Maksudnya yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari beberapa orang yang akan diamati.¹⁹ Terkait penelitian ini, peneliti akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada pada perlindungan hukum terhadap produk makanan yang tidak berlabelkan halal.

3. Sumber data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh, oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama dilapangan

¹⁸ Lexy L. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

¹⁹ Rahmadi., Pengantar Metodologi Penelitian. (Banjarmasin": Antasari Press, 2011), hlm.14.

melalui penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini sumber data primernya di antaranya yaitu hasil masyarakat dengan pemilik industri produk jajanan lebaran di Kota Pekalongan dan hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan premier, baik dari perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian terdahulu.²¹ Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah referensi yang memuat berbagai data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat penulis sebagai kelengkapan data.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi dilakukan pertama kali sebelum melakukan penelitian, yaitu di berbagai tempat perdagangan makanan toko atau warung yang menjual makanan yang tak berlabel halal

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara pewawancara (interview) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang di wawancarai atau narasumber (interview).²² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pprodusen makanan, penjual, reseler, dan pembeli di Desa Krapyak Kabupaten Pekalongan.

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 91.

²¹ Juliansyah noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), hlm.138.

²² Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 188.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data berupa peraturan perundang-undangan, arsip, laporan penelitian, buku, catatan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan cara kualitatif, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Pemeriksaan terhadap data yang terkumpulkan, inventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul penelitian baik media cetak dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya untuk mendukung studi kepustakaan. Kemudian baik data primer maupun data sekunder dilakukan, dipilah-pilah dan dilakukan pengolahannya dan untuk membahas lebih mendalam dilakukan secara kualitatif. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca maka si penulis akan menguraikan pembahasannya dengan lebih terarah yaitu menyusun penulisan ini berdasarkan sistematika pembahasan, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II LABELISASI HALAL TERHADAP PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH Dalam bab ini membahas tentang pengertian labelisasi halal, Dasar hukum labelisasi halal, Pengertian perlindungan hukum, dasar hukum perlindungan hukum

bagi konsumen, pengertian produk UMKM, Dasar hukum perlindungan umkm

BAB III Penerapan Labelisasi Halal Terhadap Produk Jajanan Lebaran di Kota Pekalongan yang meliputi gambaran umum, profil pengusaha produsen jajanan lebaran, dan Penerapan Labelisasi Halal Terhadap Produk Jajanan Lebaran di Kota Pekalongan

BAB IV Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Pada Jajanan Lebaran Terhadap Keputusan Pembeli meliputi analisis terhadap pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian jajanan lebaran di Kota Pekalongan dan perlindungan hukum terhadap produk usaha kecil dan menengah tanpa label halal di Kota Pekalongan?

BAB V Penutup Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan darisemua bab serta hasil dari analisis pada bab IV, pendapat dari pemikiran penulis serta saran dan kritik untuk membangun yang diharapkan penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian jajanan lebaran di kota pekalongan tidak terlalu signifikan terhadap konsumen karena konsumen tidak memperhatikan labelisasi halal pada produk makanan tersebut. Labelisasi halal mempunyai hubungan secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk pembelian produk makanan. Tingkat kesadaran akan kehalalan produk makanan makanan yang terjangkau ditunjukkan dengan adanya pengaruh label halal dengan keputusan membeli produk makanan. Hal ini dapat dimaknai bahwa label halal yang terjangkau secara langsung dapat memberikan informasi akan kualitas dan mutu produk sehingga mempengaruhi konsumen dalam proses keputusan membeli produk makanan.
2. Bahwa ketentuan yang mengatur masalah label halal tidak diatur dalam satu aturan yang secara khusus mengatur label halal, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undang yang mengatur label halal tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen Islam di Indonesia, karena ketentuan pencantuman label halal pada suatu produk termasuk produk makanan dalam kemasan bukan merupakan kewajiban, melainkan hanya bersifat sukarela dari pelaku usaha (produsen).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mempunyai beberapa sasaran yang kiranya dapat bermanfaat bagi produsen, peneliti, akademis dan bagi yang membacanya:

1. Bagi produsen atau perusahaan makanan baik olahan local maupun impor agar segera membuat labelisasi halal untuk

produknya, sehingga produk-produk yang diciptakan aman untuk dikonsumsi khususnya produk-produk yang diciptakan aman untuk dikonsumsi khususnya bagi konsumen muslim. Dengan adanya sertifikat dan label halal pada produk maka akan menimbulkan rasa percaya konsumen sehingga akan berpengaruh pada tingkat/volume penjualan. Dan dalam penerapan labelisasi pada produk makanan khususnya di pekalongan dan disekitarnya peran pemerintah dan lembaga terkait harus dimaksimalkan agar penerpana labelisasi halal pada produk makanan di Indonesia dapat terlaksana dan dapat diterapkan secara baik dimasyarakat, sehingga produk makanan tersebut layak dikonsumsi oleh semua masyarakat khususnya masyarakat yang beragama islam

2. Bagi konsumen harus lebih teliti sebelum memutuskan membeli sesuatu, untuk lebih memperhatikan label halal yang terdapat pada kemasan suatu produk yang dinyatakan halal oleh pihak yang berwenang cenderung lebih aman dibandingkan yang belum mencantumkan label halal, karena segala sesuatu yang kita makan apabila terdapat sesuatu yang berbahaya maka akan berdampak pada kesehatan kita, usahakan memilih produk yang sudah jelas hukum halalnya dari segi bahan dan pembuatan, karena hal itu dapat memmanilisiir kita dari konsumsi makanan yang mengandung bahan yang berbahaya yang bersifat haram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saifudin. 2003. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Aziz Abdul dahlan. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta
- Basrowi dan suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hussein Bahresy. 1981. *Pedoman Fiqh Islam*, al-Ikhlash, Surabaya
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung
- H. Yunus Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Jakarta
- Jannah, Aksyunul. 2008. *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, Yogyakarta: Sukses offset
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. kedelapan, Jakarta
- Moleong, Lexy L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas sebelas Maret, Surakarta
- Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Qardawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia
- Raharjo, Sajipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin”: Antasari Press
- Salim HS, H. Dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertai*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sunyoto, Danang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep Strategi Dan Kasus* Yogyakarta: CAPS,
- Sutaman, Ahmad Mirudan. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Vina septiana, 2016. *Hukum sebagai Pelindung UMKM dan Pertumbuhan UMKM*.
- Widyaningrum, Nurul. dkk. 2013. *Pola-Pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil*. Bandung :Angka tiga

Skripsi

- Abdussalam, Fahmi. 2017. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak adanya Pencantuman Informasi Produk Dalam Produksi Kripik Tempe (studi di Desa Debog Wetan Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal), *Skripsi*, Pekalongan: IAIN Pekalongan
- Aliyudin, Ahmad. 2022. “Peran MUI Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang No 33 Tahun 2014 (Studi Pada MUI Provinsi Lampung), *Tesis*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung
- Amalina, Wildah. 2022. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kehalalalan Produk Frozen Food (studi kasus toko frozen food Babadan, Ponorogo), *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo
- Inayah, Yuyun Ma’arifatul. 2021. “Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Studi Kasus pada Produk Penjual Pentol Keliling di Desa Ambawong”, *Skripsi*: Universitas Islam, Negeri Syarif Hidayatullah

Jurnal

Azizah “Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan Pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19.

Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Rencana Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan DI Kota Pekalongan. *IJH (Indonesian Jurnal Of Halal)*

Jauhuri, Jaidan. 2010. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce, *Jurnal Sistem Informasi (JSI) VOL. 3 No.1 April*

Kristiyanti, Mariana. 2012. Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional *Jurnal Ilmiah Informatika Vol. 3 No. 1 Januari*

Sari, Desi Indah. 2013. “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Fakultas Hukum, Universitas, Jalan Sri Jaya Negara, Palembang, Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

Indonesia (1999), Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Indonesia (1999), Undang-undang No. 33 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sekretariat Negara.

Keberadaan BUMN diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003.

Tim Penyusun. 2007. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Umbaran

Tim Penyusun. 1975. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Erlangga, Jakarta

Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 7.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 30 Aayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM

Surat-surat Lembaga Pengawasan dan Peredaran Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM_MUI)

Website

OJK, “Undang-undang nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, <https://www.ojk.go.id>, Pasal 1 di akses pada 10 Januari 2024 Pukul 10.00 WIB.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 LN. 2021/No.49 TLN No. 6651 JDIH SETKAB. GO.ID. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>. (diakses pada tanggal 24 Januari 2023)

Statistic daerah Kota Pekalongan, BPS Kota Pekalongan 2024 <https://pekalongankota.bps.go.id/publication/2024/02/28/cde4545>

6fed3a43fed547f4/kota-pekalongan-dalam-angka-2024.html
diakses pada tanggal 15 Maret 2024

Undang-undang nomor 20 tahun 2008, usaha mikro kecil dan menengah
dalam <http://Undang-undang UMKM no 20 tahun 2008.com>
diakses pada tanggal 20 februari 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingsudur.ac.id email: perpustakaan@uingsudur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FITROH ZULFIANA
NIM : 1219074
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : fitrohzulfiانا110@gmail.com
No. Hp : 085865639833

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
MEMILIH PRODUK JAJANAN LEBARAN DI KOTA
PEKALONGAN
(studi tentang labelisasi halal)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Juli 2024

FITROH ZULFIANA

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD